

PROSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN KORBAN WANITA PENYANDANG DISABILITAS

Oleh:

Ino Susanti

inosusati22@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Andi Metra Wijaya

metra.momod78@gmail.com

Kejaksanaan Tinggi Lampung

Naskah Diterima : 16 Mei 2022

Naskah Diterbitkan : 29 Juni 2022

Abstrak

Kaum difabel sering menjadi korban tindak pidana perkosaan bahkan pelaku kejahatan datang dari lingkungan sekitar korban. Deskripsi yang terjadi di Lampung Tengah terdapat seorang perempuan penyandang disabilitas yang telah diperkosa. Korban tersebut adalah perempuan yang selama ini mengalami gangguan dalam komunikasi dan majelis hakim telah menyimpulkan bahwa saksi korban adalah penyandang disabilitas. Dalam kasus ini, Jaksa menuntut enam tahun penjara. Sementara Hakim hanya menghukum lima tahun penjara. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap wanita penyandang disabilitas adalah: 1) penyandang disabilitas mudah menjadi target kejahatan; 2) penyandang disabilitas lebih kecil kemungkinan untuk melaporkan perkara yang dialaminya; 3) penyandang disabilitas mudah dipengaruhi dan berpikir bahwa mereka hanya diperlakukan secara wajar serta tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kejahatan. Penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap korban wanita penyandang disabilitas di Lampung Tengah dengan acara pemeriksaan biasa merefleksikan bahwa selama ini penegakan hukum yang ada di Indonesia jauh dari nilai-nilai keadilan, dalam putusannya Hakim mengadili menyatakan terdakwa Junaidi bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara. Sehingga tidak ada perbedaan yang mendasar apa yang menjadi putusan hakim ketika dalam hal ini korbannya adalah penyandang disabilitas, hal ini tentunya telah menciderai nilai keadilan. Selanjutnya prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas adalah dengan melahirkan Aparat Penagak Hukum yang progresif, seperti memiliki pemahaman dan perspektif tentang disabilitas serta mempertimbangkan hasil assessment terhadap profil dan kebutuhan penyandang disabilitas secara rinci dengan bantuan psikolog, psikiater, pendamping, atau organisasi penyandang disabilitas, selain itu Hakim dapat menggali kebutuhan penyandang disabilitas

seperti akses juru bahasa isyarat, alat tulis, atau melaksanakan pemeriksaan sesuai kondisi penyandang disabilitas.

Kata Kunci: prospektif, penegakan hukum, tindak pidana perkosaan, wanita penyandang disabilitas.

Abstract

People with disabilities are often victims of the crime of rape, even the perpetrators of crimes come from the environment around the victim. The description of what happened in Central Lampung was a woman with a disability who had been raped. The victim is a woman who has experienced problems in communication and the panel of judges has concluded that the victim's witness is a person with a disability. In this case, the Prosecutor demanded six years in prison. Meanwhile, the judge only sentenced him to five years in prison.

The results of this study ultimately provide an answer that the factors that cause the perpetrators to commit the crime of raping women with disabilities are: 1) people with disabilities are easy targets of crime; 2) Persons with disabilities are less likely to report the cases they experience; 3) Persons with disabilities are easily influenced and think that they are only treated fairly and do not realize that they are victims of crime. Law enforcement of the crime of rape against female victims with disabilities in Central Lampung with regular examinations reflects that so far law enforcement in Indonesia is far from the values of justice. imprisonment for 6 (six) years in prison. So there is no fundamental difference as to what the judge's decision is when in this case the victim is a person with a disability, this of course has violated the value of justice. Furthermore, prospective law enforcement against the crime of rape of female victims with disabilities is to produce progressive Law Enforcement Officials, such as having an understanding and perspective on disability and considering the results of an assessment of the profile and needs of persons with disabilities in detail with the help of psychologists, psychiatrists, assistants, or organizations. persons with disabilities, in addition, judges can explore the needs of persons with disabilities such as access to sign language interpreters, writing instruments, or carry out examinations according to the conditions of persons with disabilities.

Keywords: prospective, law enforcement, rape, women with disabilities.

I. PENDAHULUAN

Perlakuan diskriminasi masih banyak diterima oleh para perempuan difabel. Baik itu perlakuan diskriminasi dari segi sosial, dari segi hukum, dari segi ekonomi, pendidikan dan dari segi pelayanan kesehatan. Perilaku diskriminasi ini semakin meluas karena masih minimnya pemahaman masyarakat secara umum tentang konsep difabel atau keragaman disabilitas. Hal ini yang membuat mereka menganggap bahwa orang difabel tidak mampu melakukan fungsi sosial seperti biasanya, lemah dan penuh dengan keterbatasan. Maka dari itu tidak jarang juga terjadi berbagai bentuk kejahatan yang dialami oleh perempuan difabel baik itu kejahatan fisik, emosional dan kekerasan seksual. Definisi difabel menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu : “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”¹

Sebagaimana yang terjadi di Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap wanita penyandang disabilitas. Sejalan dengan pemaparan di atas menunjukkan bahwa disabilitas juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh Negara. Hak tersebut bisa berupa mental maupun fisik yang harus mendapatkan penghormatan integritas. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap disabilitas, baik melalui aparat penegak hukum maupun instansi-instansi lain yang relevan. Kedepannya apabila ada persoalan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dapat diselesaikan secara tuntas.

Deskripsi kasus yang diangkat dalam penelitian ini terjadi di Lampung Tengah, yang mana terdapat seorang perempuan penyandang disabilitas yang telah diperkosa oleh seorang laki-laki. Korban perkosaan tersebut adalah perempuan yang selama ini dianggap oleh warga sekitar mengalami gangguan dalam

¹ Febrina Annisa, *Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Konsep Restorative Justice*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2, hlm. 4

komunikasi dan majelis hakim telah menyimpulkan bahwa saksi korban adalah penyandang disabilitas. Dalam kasus ini, JPU menuntut enam tahun penjara. Sementara hakim hanya menghukum lima tahun penjara.

Hal ini mempengaruhi tuntutan dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai terpidana masih setengah lebih ringan dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam pasal 285 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Dalam proses penyelesaian perkara korban seharusnya mendapatkan hak-hak perlindungan hukum bagi wanita penyandang disabilitas, yaitu seperti: hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak untuk mendapatkan ahli, hak bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, hak untuk diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang faham tentang difabel, hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus, hak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan. Tetapi ada beberapa hak yang tidak didapatkan oleh korban seperti: hak untuk mendapatkan pendamping hukum, hak untuk mendapatkan penerjemah, dan hak untuk mendapatkan ahli.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan konvensi Hak-hak penyandang disabilitas CPRD (convention of the rights of person with disabilities), yang mana pada Pasal 5 menerangkan bahwa: “Negara menjamin kesetaraan perlindungan hukum bagi setiap orang dan melarang segala bentuk diskriminasi atas difabilitas“. Dengan adanya pengertian tersebut dapat diartikan bahwa jaminan kesetaraan diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sehingga tidak terjadi diskriminalitas dan serta dapat mewujudkan penegakan hukum yang berdasarkan nilai kepastian, manfaat dan keadilan hukum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap korban wanita penyandang disabilitas di Lampung Tengah?

2. Bagaimana prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini lebih bersifat hukum normatif ditunjang penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan.²

Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.³ Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.⁴ Penelitian yuridis empiris dalam penulisan ini dilakukan melalui wawancara langsung, terkait prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas.

Dalam penelitian ini, menggunakan model pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum, yang mana menggunakan tiga (3) bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007, hlm.114.

⁴ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
- a. Buku-buku mengenai Hukum Pidana, Penegakan Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), majalah-majalah akademik tentang Lembaga Hak Asasi Manusia, artikel-artikel yang berkaitan dengan Penegakan Hukum, internet, serta buku-buku metodologi penelitian.
 - b. Hasil karya ilmiah para sarjana tentang Hukum Pidana.
 - c. Hasil penelitian tentang Hukum Pidana.
3. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
- a. Kamus Hukum;
 - b. Kamus-kamus bidang studi lainnya yang terkait penelitian ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban Wanita Penyandang Disabilitas di Lampung Tengah

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.⁵ Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan

⁵ Bambang Heri Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2, (2015), hlm. 8

hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁶ Dalam kenyataan, proses penegakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum.

Penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap korban wanita penyandang disabilitas di Lampung Tengah merupakan suatu tantangan bagi aparat penegak hukum agar sistem penegakan hukum yang ada saat ini masih berkiblat kepada nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.⁷

Tindak pidana perkosaan bukan merupakan tindak pidana yang baru tetapi merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat bahkan dari tahun ketahun semakin meningkat tajam. Seolah-olah pelaku tindak pidana perkosaan tidak jera akan atau tidak takut sama sekali akan sanksi yang akan diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP: "Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Jika melihat formulasi sanksi yang tertulis dalam Pasal 285 KUHP di atas maka hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat dua belas tahun, tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat Hakim sangat jarang menjatuhkan sanksi pidana maksimal seperti yang tercantum didalam Pasal 285 KUHP, banyak Hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan bagi pelaku tindak pidana perkosaan salah satu hal ini yang menyebabkan semakin meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun". Dalam Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan

⁶ Chandra Surya Turnip, *Upaya Penanggulangankejahatan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Di Wilayah Provinsi Lampung)*, Poenale: Jurnal bagian Hukum Pidana, Vol. 3 No.2, 2015, hlm. 5

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah:

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya;
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan;
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Tindak pidana merupakan kasus yang kasuistik, tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu:

1. Unsur barang siapa;

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Junaidi Bin Ju`in dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga dapat

disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sesuai dengan fakta persidangan, baik melalui keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa benar pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Junaidi Bin Ju`in bukan orang lain.

2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Bahwa berdasarkan saksi Siti Lestari, Sunarto dan Arnanada, terdakwa membuat takut korban dengan menggunakan tenaganya dan mengancam akan mendobrak pintu rumah jika saksi siti lestari tidak keluar rumah sehingga saksi siti merasa takut dan dapat disetubuhi oleh terdakwa; Bahwa terdakwa juga mengajak saksi siti lestari untuk disuntuk agar tidak hamil ke Bidan; Bahwa kekerasan dan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban siti lestari diperkuat dengan keterangan ahli, bahwa berdasarkan tes psikotes yang dilakukan Ahli terhadap Sisti Lestari dari hasil gambar yang dibuat oleh saksi siti lestari dapat disimpulkan bahwa ada rasa ketakutan dan ketidaknyamanan saksi siti lestari terhadap sosok terdakwa dan saat ini korban mengalami trauma psikologis atas kejadian yang ia alami.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain, yang dihubungkan pula dengan keterangan dan pengakuan terdakwa Junaidi, telah nyata. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam..

Dalam konteks korban adalah penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan mental dan fisik, sehingga asas-asas persamaan dimata hukum harus benar-benar dikedepankan oleh para penegak hukum itu sendiri, yang mana dalam hal ini faktor struktur hukum harus objektif dalam menegakkan hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas,

menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Seperti yang telah diketahui bahwa orang yang menyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban tindak pidana, melihat keadaannya yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perlawanan. Keadaan dan situasi tersebut biasanya digunakan oleh seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Dalam kenyataan yang terjadi bahwa faktor penyebab pelaku melakukan suatu tindak pidana perkosaan terhadap kaum difabel adalah karena adanya kesempatan dimana korban berada di suatu tempat yang sepi dan pada saat kejadian tersebut berlangsung, yang ada hanyalah si korban dan si pelaku saja. Penyebab lainnya adalah karena pelaku yang tidak bisa menahan nafsunya untuk melampiaskannya kepada korban.

Berangkat dari fakta tersebut diatas, faktor penyebab pelaku dapat melakukan tindak pidana perkosaan yang dalam hal ini korban adalah penyandang disabilitas, maka dapat ditelaah secara filsafah dengan berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.⁸

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental. Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas,

⁸ Wawancara penulis dengan Djoko selaku Orang Tua Korban wanita penyandang disabilitas, pada tanggal 5 Mei 2022.

mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

Deskripsi kasus yang melibatkan kaum difabel sebagai korban tindak pidana perkosaan terjadi pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa merefleksikan bahwa selama ini penegakan hukum yang ada di Indonesia jauh dari nilai-nilai keadilan, dalam putusannya Hakim mengadili menyatakan terdakwa Junaidi bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara.⁹

Penulis melihat bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar apa yang menjadi putusan hakim ketika dalam hal ini korbannya adalah penyandang disabilitas, hal ini tentunya telah menciderai nilai keadilan yang mana nilai tersebut adalah yang menjadi cita-cita masyarakat dalam bernegara tanpa memandang suatu hal apapun. Rumusan pasal yang digunakan dalam kasus tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan delik yang dilakukan antara pelaku biasa dengan penyandang cacat.

M. Marwan Jaya Putra menerangkan bahwa putusan Hakim pun lebih condong pada corak putusan yang berupa *la bouche des lois* atau sering kita dengar bahwa hakim sebagai corong undang-undang. Untuk menciptakan rasa keadilan bagi kaum-kaum difabel perlu adanya sebuah trobosan hukum baru bagi para catur wangsa penegak hukum, khususnya hakim untuk berani memberikan putusan yang lebih humanis, dan bahkan dapat memberikan beban restitusi tersendiri kepada terpidana yang dicantumkan pada amar putusannya.¹⁰

Selaras dengan penjabaran tersebut bahwa akses menuju keadilan adalah kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan. Akses menuju keadilan adalah

⁹ Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2020.

¹⁰ Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2020.

hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan yang merupakan hak asasi manusia. Mengenai akses menuju keadilan, Joshua Rozenberg berpendapat: *Few of us give it a second thought. We assume justice will some how be available, on tap, when ever we need it, but when the time comes to enforce our rights many of us will find it very difficult—if not downright impossible to obtain true justice from the courts.*¹¹

The Convention on The Rights of Persons with Disabilities dalam Pasal 13 dijelaskan secara eksplisit mengenai akses terhadap keadilan yang menyatakan bahwa:

- a. Negara menjamin bahwa penyandang disabilitas bisa mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam peradilan. Negara menjamin bahwa setiap aturan peradilan harus disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas sehingga bisa berperan penuh dalam semua tahap peradilan dan persidangan misalnya sebagai saksi;
- b. Negara akan memberikan pelatihan untuk memahami penyandang disabilitas bagi mereka yang bekerja di lembaga peradilan seperti polisi dan pegawai penjara.¹²

Sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia.¹³

Selanjutnya, dalam rangka menegakkan keadilan, ada beberapa asas yang perlu dipatuhi guna memperoleh *access to justice*. Namun, menurut M. Marwan Jaya Putra bahwa asas-asas ini tidak tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tetapi justru terdapat pada Konsideran dan Penjelasan Umum KUHAP, khususnya dalam angka 3 bahwa: asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang ketentuan-

¹¹ Joshua Rozenberg, *The Search For Justice An Anatomy of the Law*, Hodder and Stoughton Ltd, hlm. 194

¹² Djohansjah, *Akses Menuju Keadilan, Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI Bandung*, 30 Juni-3 Juli 2010.

¹³ Sabar Slamet, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*, Yusisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2016, hlm. 5

ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman , yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini.¹⁴

B. Prospektif Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Korban Wanita Penyandang Disabilitas

Prospektif penegakan hukum merupakan peluang atau harapan, pandangan (kedepan), pengharapan (memberi), harapan baik, kemungkinan dalam penegakan hukum. Dalam perspektif hukum progresif diingatkan bahwa kita tidak boleh kemudian terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial.¹⁵ Dalam formalisme, hukum dan penegakannya dengan mata tertutup pun, akan berjalan sistematis ibarat rumusan matematika yang jelas, tegas dan pasti.¹⁶ Tidakada kekeliruan di dalamnya. Seolah hukum itu seperti mesin automat, tinggal pencet tombol maka keadilan begitu saja akan diciptakan pula.¹⁷

Peran lembaga kejaksaan dalam prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan tidak lepas dari kodinasi dari lembaga-lembaga hukum lain dalam membangun sistem hukum nasional, dimana pada dasarnya jaksa merupakan salah satu bagian dari struktur hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Sehingga baik buruknya kinerja jaksa dalam bidang penuntutan umum akan sangat mempengaruhi sistem hukum nasional.¹⁸

Pembangunan sistem hukum nasional sangat berkaitan erat dengan teori tentang sistem hukum dikemukakan pertama kali oleh Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum menjadi tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum (kultur hukum). Tiga unsur dari sistem hukum ini

¹⁴ Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2020.

¹⁵ Azis, S, *Pendidikan Seks bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, Jurnal Kependidikan, Vol. II No. 2, 2014, hlm. 9

¹⁶ Sabar Slamet, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*, Yusisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2016, hlm. 8

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.1/No.1, 1998, hlm.8

¹⁸ Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2020.

diteorikan Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System* (tiga elemen dari sistem hukum).

Mendapatkan akses terhadap keadilan bukanlah hal yang mudah bagi penyandang disabilitas. Ada beberapa contoh hambatan yang dihadapi, yaitu:

1. Internal/ Difabilitas itu sendiri

Hambatan individu dimiliki oleh semua orang baik penyandang disabilitas atau non-disabilitas. Tetapi ada hambatan individu penyandang disabilitas yang secara langsung berkaitan dengan kondisi disabilitasnya. Hambatan ini diperkuat oleh pola asuh yang tidak tepat dan lingkungan yang tidak mendukung, seperti:

- a. Disabilitas fisik: pemikiran tentang kondisi fisik dan kesulitan mobilitas yang tidak dipahami orang lain menjadi alasan penyandang disabilitas menarik diri karena merasa tidak diterima oleh lingkungan.
- b. Disabilitas sensorik: disabilitas tuli, wicara dan netra merasa mempunyai hambatan untuk menangkap dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi karena metode komunikasi yang berbeda.
- c. Disabilitas intelektual: mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat, kompleks dan/atau abstrak (tidak bisa dilihat secara visual). Termasuk membuat kesimpulan sederhana atas runtutan kejadian. Sebagian dari mereka mempunyai hambatan untuk memahami bahwa sebuah tindakan atau keputusan mempunyai konsekuensi atau risiko pada diri atau orang lain atau mempunyai risiko hukum.¹⁹

2. Informasi

Pengetahuan tentang kekerasan yang dialami oleh kelompok disabilitas di masyarakat, khususnya terkait penanganannya secara hukum, masih minim.²⁰

Banyak yang tidak mengerti apa itu kekerasan, menganggap wajar terjadinya

¹⁹ RR. Putri A. Priamsari, *Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.2, April 2019, hlm. 3

²⁰ Harahap, Rahayu Repindowaty, Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*, Volume VIII Nomor I Januari, 2015, hlm. 11

kekerasan, mereka tidak tahu kemana dan bagaimana harus melapor, dan tidak mengetahui hak-hak hukumnya.

Sosialisasi mengenai hukum sudah dilakukan namun jarang melibatkan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat. Media informasi semakin canggih tapi masih minim memberikan informasi tentang perlindungan hukum dan hak-hak penyandang disabilitas.

3. Mobilitas

Hambatan ini banyak dirasakan oleh disabilitas daksa khususnya pengguna kursi roda, walaupun tidak terkecuali disabilitas yang lain misalnya difabel netra. Banyak difabel daksa yang mobilitasnya bergantung pada keluarganya. Misalnya, ada seorang istri yang selalu mendapat kekerasan dari suami tetapi tidak bisa bercerita atau melapor kepada keluarganya sendiri. Sehingga suami merasa aman perbuatannya tidak akan terbongkar. Untuk pergi melapor ke APH, terkendala lingkungan sekitar yang tidak aksesibel, jarak ke tempat layanan kesehatan, kantor polisi yang jauh dan layanan angkutan umum yang kurang ramah disabilitas.

4. Layanan atau fasilitas fisik

Fasilitas fisik dan non-fisik di kantor polisi, kejaksaan, pengadilan, bahkan kantor pemerintahan selama ini masih belum dapat diakses bagi disabilitas, misalnya belum adanya ramp, hand rail, guiding block, maupun toilet yang dapat diakses penyandang disabilitas. Selain itu, belum ada dokumen yang mudah diakses, khususnya bagi difabel netra, penerjemah, pendamping dan fasilitas lainnya. Hambatan dalam layanan ini semakin memperlambat penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya. Penyandang disabilitas mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum di Posbakum Pengadilan. Banyak petugas yang tidak paham terhadap disabilitas/ belum memiliki perspektif disabilitas, ruangan yang tidak ramah disabilitas, serta tidak adanya panduan bagi petugas bagaimana memberikan pelayanan bagi disabilitas.

5. Penghukuman atau sanksi

Dalam ranah putusan, ada beberapa hakim yang sudah memasukkan pertimbangan mengenai kondisi disabilitas seseorang dalam putusannya. Sayangnya, beberapa putusan belum cukup menggambarkan adanya pertimbangan tentang kondisi disabilitas seseorang dan kerentanan yang melekat padanya, sehingga putusan hakim cenderung tidak melihat disabilitas sebagai persoalan penting.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam mewujudkan pengadilan yang inklusif, maka dalam membangun pengadilan yang inklusif tidak bisa lepas dari beberapa hal, antara lain:

1. Penguatan kelembagaan untuk membangun sistem yang berbasis kebijakan peradilan yang inklusif

Penguatan lembaga sangat berkaitan dengan peraturan tentang prosedur peradilan, serta peraturan yang implementatif di lingkungan pengadilan dan lembaga terkait. Penyusunan mekanisme peradilan dan standar operasional prosedur (SOP) akan memperkuat kelembagaan guna memastikan terselenggara peradilan yang inklusif. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam lingkungan pengadilan dan proses peradilan. Setiap APH sangat menentukan bagaimana sebuah kasus hukum akan berjalan. APH yang memahami penyandang disabilitas akan mempengaruhi bagaimana proses hukum bagi penyandang disabilitas harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, penting adanya pelatihan dan penguatan kapasitas bagi APH.

2. Pembangunan infrastruktur

Penyesuaian gedung dengan desain yang mudah diakses dan berguna bagi penyandang disabilitas, seperti guiding block, ramp standar, lift untuk bangunan bertingkat, serta papan informasi yang berupa running text, audio, braille, dan tertulis.

3. Kerjasama

Pengadilan dapat melaksanakan kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas, organisasi masyarakat dan akademisi yang dapat menyediakan pendamping, penerjemah, atau saksi ahli.²¹

Penulis melihat bahwa prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan di masa yang akan datang dapat diaplikasikan dengan cara memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan. Selanjutnya para Aparat Penegak Hukum dalam tupoksinya harus menegakan hukum yang berbasis / bersepektif disabilitas, hal ini dilakukan demi terwujudnya persamaan dimata hukum bagi kaum difabel yang khususnya menjadi korban tindak pidana perkosaan. Berdasarkan penjabaran tersebut diatas bahwa prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas adalah dengan melahirkan aparat penagak hukum yang progresif, hal ini dapat di spesifikasikan dengan berbagai komponen sebagai berikut:

- a) Memiliki pemahaman dan perspektif tentang disabilitas,
- b) Aparat Penegak Hukum memastikan kondisi fisik dan/atau mental penyandang disabilitas,
- c) Mengidentifikasi posisi penyandang disabilitas yang lebih rentan untuk menjadi korban dan mendapatkan diskriminasi Aparat Penegak Hukum diharapkan jeli dalam melihat dampak psikis yang bentuknya beragam ketika dialami penyandang disabilitas,
- d) Mempertimbangkan hasil penilaian atau assessment terhadap profil dan kebutuhan penyandang disabilitas secara rinci Dengan bantuan psikolog, psikiater, pendamping, atau organisasi penyandang disabilitas, Hakim dapat menggali kebutuhan penyandang disabilitas seperti akses juru bahasa isyarat, alat tulis, atau melaksanakan pemeriksaan sesuai kondisi penyandang disabilitas,

²¹ Wawancara penulis dengan M. Marwan Jaya Putra selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, pada tanggal 22 April 2022.

- e) APH dapat mengganti pakaian atau melepas toga Saksi/korban haruslah memberikan kesaksian dengan bebas dan tanpa tekanan. Sebagai sebuah terobosan dalam persidangan disabilitas mental atau intelektual, hakim dapat mengacu pada Sistem Peradilan Pidana Anak di mana seluruh APH melepas seragam / toga saat pemeriksaan,
- f) Memastikan bahwa penyandang disabilitas didampingi oleh pendamping,
- g) Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan penerjemah/ juru bahasa,
- h) Mendengarkan Keterangan Ahli. Sehingga prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas dimasa yang akan datang tidak terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial.

Sehingga aparat penegak hukum dapat merefleksikan apa yang mnejadi cita-cita negara dengan menjamin bahwa penyandang disabilitas bisa mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam peradilan. Negara menjamin bahwa setiap aturan peradilan harus disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas sehingga bisa berperan penuh dalam semua tahap peradilan dan persidangan misalnya sebagai saksi serta dimasa yang akan datang Negara akan memberikan pelatihan untuk memahami penyandang disabilitas bagi mereka yang bekerja di lembaga peradilan seperti polisi dan pegawai penjara.

IV. PENUTUP

Penegakan hukum tindak pidana perkosaan terhadap korban wanita penyandang disabilitas di Lampung Tengah dengan acara pemeriksaan biasa merefleksikan bahwa selama ini penegakan hukum yang ada di Indonesia jauh dari nilai-nilai keadilan, dalam putusannya Hakim mengadili menyatakan terdakwa Junaidi bersalah melakukan tindak pidana perkosaan, serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara. Sehingga tidak ada perbadaan yang mendasar apa yang menjadi putusan hakim ketika dalam hal ini korbannya adalah penyandang disabilitas, hal ini tentunya telah menciderai nilai keadilan. Selanjutnya terkait dengan prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban

wanita penyandang disabilitas adalah dengan melahirkan aparat penegak hukum yang progresif, hal ini dapat di spesifikasikan dengan berbagai komponen sebagai berikut: a) Memiliki pemahaman dan perspektif tentang disabilitas, b) Aparat Penegak Hukum memastikan kondisi fisik dan/atau mental penyandang disabilitas, c) Mengidentifikasi posisi penyandang disabilitas yang lebih rentan untuk menjadi korban dan mendapatkan diskriminasi Aparat Penegak Hukum diharapkan jeli dalam melihat dampak psikis yang bentuknya beragam ketika dialami penyandang disabilitas, d) Mempertimbangkan hasil penilaian atau assessment terhadap profil dan kebutuhan penyandang disabilitas secara rinci Dengan bantuan psikolog, psikiater, pendamping, atau organisasi penyandang disabilitas, Hakim dapat menggali kebutuhan penyandang disabilitas seperti akses juru bahasa isyarat, alat tulis, atau melaksanakan pemeriksaan sesuai kondisi penyandang disabilitas.

Sehingga prospektif penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan korban wanita penyandang disabilitas dimasa yang akan datang tidak terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial. Sehingga dapat direkomendasikan hendaknya Aparat Penegak Hukum dapat menanyakan dampak kasus, kerugian yang dialami dan apakah telah diajukan permohonan restitusi, serta mekanisme pemulihan yang dapat dilakukan. Walaupun PERMA No. 3 Tahun 2017 mengatur mengenai cara mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pada dasarnya belum ada perma yang mengatur penyandang disabilitas, namun penyandang disabilitas dan perempuan termasuk kedalam kelompok rentan yang seringkali kesulitan untuk mendapatkan akses keadilan. Serta butuh diakomodir terhadap kebutuhan dan hak-hak wanita penyandang disabilitas sebagaimana dijamin dalam beberapa perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto Sunarsimi, *Prosedur Penulisan: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002
- Fajar Mukti, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, 2007
- Joshua Rozenberg, *The Search For Justice An Anotamy od the Law*, Hodder and Stoughton Ltd
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Annisa Febrina, *Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Konsep Restorative Justice*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 7 No. 2
- Arief Barda Nawawi, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.1/No.1, 1998
- Azis, S, *Pendidikan Seks bagi Anak Berkebutuhan Khusus*, Jurnal Kependidikan, Vol. II No. 2, 2014
- Djohansjah, *Akses Menuju Keadilan, Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial RI Bandung*, 30 Juni-3 Juli 2010.
- Harahap, Rahayu Repindowaty, Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*, Volume VIII Nomor 1 Januari, 2015
- RR. Putri A. Priamsari, *Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas, Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48 No.2, April 2019
- Sabar Slamet, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*, Yusisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2016
- Slamet Sabar, *Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan*, Yusisia Jurnal Hukum, Vol.2, No.2, 2016
- Supriyanto Bambang Heri, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2, (2015)

Turnip Chandra Surya, Upaya Penanggulangankejahatan Perkosaan Terhadap Anak (Studi Di Wilayah Provinsi Lampung), Poenale: Jurnal bagian Hukum Pidana, Vol. 3 No.2, 2015.